



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Trisuseno Hariyanto
Pangkat/Nrp. : Serka/21010104410180
Jabatan : Baur Suh Tar Depjas
KeSatuan : Akmil Magelang
Tempat tgl. Lahir : Boyolali, 10 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tegal Arum Kel. Candi Gatak Kec. Cempoko Kab. Boyolali.

Terdakwa ditahan oleh :

1 Dirbinlem Akmil selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 di RumahTahanan Militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07-10/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari tahanan Nomor : Kep/83/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Dirbinlem Akmil selaku Ankum.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : Taphan/08/PM.II-10/AD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

b. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/33/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.

c. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Nomor : TAPHAN/46/BDG/K-AD/PMT-II/V/2011 tanggal 6 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan di Jln. Melati No. 23 Kp. Rapet Ds. Banyubiru kec. Banyubiru Kab. Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang dan menjabat sebagai Ba Ur Parkelmil Depjas Akmil kemudian sejak bulan Maret 2011 Terdakwa berganti jabatan sebagai Baur Suh Tar Depjas Akmil sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 21010104410180.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sriningsih (Saksi-1) alamat Dsn. Trisik Rt. 08 Rw. 03 Ds. Karangnongko Kec. Mojosongo Kab. Boyolali sejak tahun 1999 atau sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2003 Terdakwa menikah secara syah dinas dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 alamat Dsn. Trisik RT 08 Rw. 03 Ds. Karangnongko Kec. Mojosongo Kab. Boyolali sesuai akta Nikah Nomor 325/23/VI/2003 tanggal 29 September 2003 yang dinikahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Chandra Satria Yudha berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) tahun, sedangkan anak yang kedua bernama Agnes Putri Susenaningrum berumur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-2) di Swalayan Matahari Magelang yang saat itu Terdakwa berpangkat Serda dan berstatus bujangan sedangkan Saksi-2 berstatus masih gadis, namun setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada komunikasi lagi, kemudian pada bulan Agustus 2008 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada waktu acara ulang tahun di rumah teman Saksi-2 yang saat itu Terdakwa sudah berstatus mempunyai istri dan anak sedangkan Saksi-2 berstatus janda.

4. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa saling menukar nomor handphone kemudian sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone dan saling mencurahkan isi hati kepada Saksi-2.

5. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2008 Terdakwa mulai berkunjung ke tempat Saksi-2 yang saat itu tinggal bersama ibunya Sdri. Rukmi Sekarsiwi alamat Kp. Samban Kidul No.622 A Magelang, karena Terdakwa sering bertemu dan komunikasi dengan Saksi-2 akhirnya timbul rasa saling mencintai, kemudian pada tanggal 17 Mei 2009 Terdakwa menikah lagi secara siri dengan Saksi-2 di rumah kakek Saksi-2 Sdr. Jendro Hadi alamat Jln. Melati No. 23 Kp. Rapet Ds. Banyubiru kec. Banyubiru Kab. Semarang.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di rumah kakek Saksi-2 Sdr. Jendro Hadi alamat Jln. Melati No. 23 Kp. Rapet Ds. Banyubiru kec. Banyubiru Kab. Semarang yang menikahkan adalah Ustad Kyai Umar Mahfud (saksi-3) dan yang bertindak sebagai Wali Saksi-2 adalah paman Saksi-2 yaitu Sdr. R Anes Gustama Basudjoto (Saksi-5) alamat Kp. Rapet Rt. 01 Rw. 03 Ds. Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Sutomo (saksi-4) selaku RT alamat Kampung Rapet Rt. 01 Rw. 03 Ds. Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang, Sdr. Prawadi (Saksi-6) selaku RW alamat Kampung Rapet Rt. 01 Rw. 03 Ds. Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang, Sdri. Pariyah selaku Ibu Terdakwa alamat Dsn. Tegal Arum Kel. Candi Gatak Kec. Cepogo Kab. Boyolali. Dan Sdr. Gunanto (Saksi-7) selaku paman Terdakwa alamat Dsn. Tegal Arum Kel. Candi Gatak Kec. Cepogo Kab. Boyolali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (mukena, Al Quran dan tasbeh) dan mengucapkan ijab kabul.

7. Bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan dengan cara pernikahan pada umumnya sesuai hukum Islam yaitu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 dihadapan Saksi-3 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan dan disaksikan oleh para saksi nikah dengan cara sebagai berikut pertama-tama semua yang hadir dan kedua mempelai mengucapkan dua kalimat syahadat dan Istigfar selanjutnya acara ijab qobul dengan urutan Saksi selaku Ustad menjabat tangan Terdakwa sambil mengatakan "Saya nikahkan Joko Trisuseno Haryanto binti Pariyah dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta bin Hartono dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai" selanjutnya saksi-3 mengatakan kepada para saksi "Sah" lalu dijawab saksi nikah /tamu "sah" setelah itu acara selesai dilanjutkan doa dan syukuran.

8. Bahwa pada bulan Perbruari 2011 Terdakwa datang kerumah orangtua Saksi-1 meminta agar Saksi-1 mengajukan cerai melalui Pengadilan Agama kab. Bonyolali, kemudian sekira akhir bulan Mei 2011 Saksi-1 dipanggil dan dimintai keterangan oleh Bagpam Akmil tentang Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 secara nikah siri, lalu Bagpam Akmil memberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap didaerah Banyubiru Kab. Semarang karena telah menikah siri dengan Saksi-2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

9. Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan nikah lagi karena Terdakwa pada saat menikah lagi dengan saksi-2 tanpa persetujuan istri sah (Saksi-1) serta tidak ada ijin dinas dan belum cerai dengan Saksi-1 serta masih terikat pernikahan yang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di KUA Kec. Mojosongo Kab. Boyolali.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan pernikahan kedua kali tanpa ijin "

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD
2. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah tasbeh warna pink sebagai mahar

(dikembalikan kepada Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta Saksi-6)

- b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Serka Joko Trisuseno Hariyanto Nomor 325/23/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003 yang dikeluarkan KUA Kec. Mojosongo Kab. Boyolali.
 - 1 (lembar) foto copy Kartu Penunjuk Istri An. Sdri. Sriningsih tanggal 22 Nopember 2003.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Sdri. Sriningsih tanggal 10 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta bulan Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Serka Joko Trisuseno Hariyanto tanggal 10 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Joko Trisuseno Hariyanto dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta pada tanggal 17 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti tasbih yang digunakan sebagai mas kawin pernikahan siri Joko Trisuseno Hariyanto dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta pada tanggal 17 Mei 2009.
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan cerai yang ditanda tangani bersama oleh Terdakwa dengan Sdri. Sdri. Hastanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini Wikanta pada tanggal 14 Februari 2012 dan diketahui oleh Kabagpers Dirbinlem Akmil Mayor Arh Heri Siswanto, S.Sos Nrp. 11960043010774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: 08-K/PM.II-10/AD/I/2012. Tanggal 1 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Trisuseno Hariyanto Serka Nrp. 21010104410180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang :

- 1 (satu) buah tasbih warna pink sebagai mahar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Sdri. Histanti Nuraini Wikanta.

- b. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Serka Joko Trisuseno Hariyanto Nomor : 325/23/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mojosongo Kab. Boyolali.
- 1 (lembar) foto copy Kartu Penunjuk Istri An. Sdri. Sri Ningsih tanggal 22 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) Sdri. Sri Ningsih tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta bulan Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) Serka Joko Trisuseno Hariyanto tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Joko Trisuseno Hariyanto dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta pada tanggal 17 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti tasbih yang digunakan sebagai mas kawin pernikahan siri Joko Trisuseno Hariyanto dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta pada tanggal 17 Mei 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

II. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/44/PM II-10/AD/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 4 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa Serka Joko Trisuseno Hariyanto Nrp. 21010104410180 Baur Suh Tar Depjas Akmil Magelang berkeberatan atas putusan Yudex Factie In Casu Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam menilai dakwaan dan pembuktian unsur ke-2 dalam tindak pidana kawin ganda yaitu "Mengadakan perkawinan", yang menyatakan bahwa terhadap dakwaan kedua tersebut Yudex Factie menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa putusan Yudex Factie dalam pembuktian unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Kuasa Hukum tidak sependapat dan berkeberatan dengan alasan karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta) pada tanggal 17 Mei 2009 bertempat di Dusun Demakan Rt 01 Rw 11 Desa Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang yang menikahkan adalah Saksi-7(Sdr. Anes Gustama Basudjoto) yang merupakan paman dari Saksi-6 (adik laki-laki dari ibu Saksi-6) yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Saksi-2 (Kyai Umar Mahfudz) adalah seseorang yang oleh masyarakat dianggap sebagai tokoh agama yang penunjukannya sebagai Wali Hakim , Karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, sedangkan yang berhak untuk menjadi Wali Nasab adalah laki-laki dari ayah kandung Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) yang masih hidup dan tinggal di Jakarta.

3. Alasan keberatan Kuasa Hukum bahwa seharusnya yang berwenang untuk menikahkan Saksi-6 dengan Terdakwa Walinya adalah laki-laki dari ayah kandung Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) sebagai Wali Hakim hal ini didasarkan bahwa didalam hukum Islam Wali nikah dibedakan menjadi tiga macam yaitu yang pertama Wali Nasab , yaitu Wali dari anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah Patrilineal dengan calon mempelai perempuan seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya, yang kedua Wali Hakim yaitu Wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara dalam pelaksanaannya ada penetapan Hakim , dan yang ketiga adalah Wali Muhakam yaitu Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan Wali harus berurutan apabila ada Wali Nasab maka Wali Hakim maupun Muhakam tidak boleh.

4. Dengan mendasari uraian diatas Kuasa Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan antara Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dengan Terdakwa adalah tidak sah karena salah satu dari rukun nikah/perkawinan tidak terpenuhi yaitu adanya Wali yang sah, sedangkan rukun perkawinan sifatnya kumulatif, artinya semua rukun harus terpenuhi untuk keabsyahan perkawinan, karena tanpa adanya salah satu rukun maka, pernikahan itu tidak sah, sehingga terhadap unsur ke-2 yaitu "Mengadakan perkawinan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa keberatan kedua tentang adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Kuasa Hukum Terdakwa telah berkeberatan dan tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie dengan alasan bahwa Terdakwa dan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) telah menyadari yang mendalam bahwa perbuatannya salah serta telah sepakat untuk berpisah yang diketahui dihadapan kedua orang tua Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) serta diketahui pejabat administrasi di Satuan, dan menurut KH. M. Muhajirin selaku Saksi perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) adalah dianggap sah. Namun Yudex Faetie In Casu hal tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan.

6. Bahwa atas pertimbangan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama Serka Joko Trisuseno NRP. 21010104410180.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No.08-K/PM. II-10/AD/I/2012 tanggal 1 Mei 2012.
- c. Menyatakan Terdakwa atas nama Serka Joko Trisuseno NRP.2101010440188 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terhormat karena Majelis Hakim yang terhormatlah yang dapat menentukannya

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Yudex Factie In Casu Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama Serka Joko Trisuseno NRP.21010104410180 Baur Suh Tar Depjas Akmil Magelang dalam perkara Tindak Pidana "Kawin Ganda" telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Bahwa keberatan Kuasa Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur ke-2 "Mengadakan Perkawinan" yang dinilai tidak sah karena yang menikahkan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dengan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2009 bertempat di Dusun Demakan RT 01 RW 11 Desa Banyu Biru Kec. Banyubiru Kab. Semarang yang menikahkan adalah Saksi-7 Sdr. Anes Gustama Basudjoto yang merupakan paman dari Saksi-6 (adik laki-laki dari ibu Saksi-6) yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Saksi-2 (Kyai Umar Mahfusz) dimana R. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) bukan termasuk Wali Nasab, sedangkan Saksi-2 (Kyai Umar Mahfusz) juga bukan Wali Hakim karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, seharusnya yang berwenang menikahkan adalah adik laki-laki dari ayah Kandung Saksi-6 yang masih ada dan tinggal di Jakarta, pemahaman Kuasa Hukum yang demikian adalah keliru dan tidak beralasan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang mendasari fakta-fakta dalam persidangan menilai pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) sudah sesuai dengan tata cara pernikahan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan menurut pendapat KH. M. Mujahirin selaku Saksi Ahli bahwa pernikahan tersebut adalah sah karena syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi yaitu adanya mempelai pria dan wanita, adanya Wali nikah, adanya ijab qobul, adanya Saksi serta adanya mas kawin/mahar. Sedangkan Kuasa Hukum yang mempermasalahkan bahwa R. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) bukan termasuk Wali Nasab karena R. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) adalah paman dari Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) adalah sah-sah saja mengingat karena kondisi baik kesehatan maupun karena jauh sehingga adik laki-laki dari ayah kandung Saksi-6 tidak bisa bertindak sebagai Wali Nasab, sedangkan dalam pelaksanaan pernikahan R. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) sebagai Wali nikah mewakilkan Saksi-2 (Kyai Umar Mahfusz) untuk menikahkan adalah dibenarkan dan perbuatan tersebut sudah sering berlaku di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara umum, dan perbuatan Saksi-2 (Kyai Umar Mahfusz) yang bertindak sebagai wakil untuk menikahkan adalah dibenarkan sedangkan Walinya tetap orang tua dari laki-laki dari pihak perempuan.

3. Bahwa keberatan kedua tentang adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Kuasa Hukum Terdakwa telah berkeberatan dan tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie dengan alasan bahwa Terdakwa dan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) telah menyadari yang mendalam bahwa perbuatannya salah serta telah sepakat untuk berpisah yang diketahui dihadapan kedua orang tua Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) serta diketahui pejabat administrasi di Satuan, bahwa keberatan Kuasa Hukum tersebut tidak beralasan mengingat perbuatan Terdakwa yang melakukan kawin lagi tanpa diketahui oleh isteri pertamanya dan tanpa sepengetahuan keSatuan adalah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan keharusan, kelayakan sikap sebagai prajurit TNI yang hanya boleh mempunyai seorang istri. Sehingga hukuman tambahan terhadap diri Terdakwa adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena perbuatan tersebut apabila dibenarkan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat, serta dapat merusak sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan prajurit secara umum yang dapat mengganggu dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

- a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tetap dan sesuai dengan tuntutan kami.
- b. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan MiliterTinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/08-K/PM.II-10/AD/I/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim akan memberikan tanggapan terhadap Memori Banding yang menyatakan unsur kedua “ mengadakan perkawinan” tidak terbukti secara sah.

Bahwa dalam pembuktian unsur “ mengadakan perkawinan” Majelis Hakim Banding bepedoman terhadap keterangan Saksi ahli yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Menurut keterangan Saksi ahli (KH M. Muhajirin) menerangkan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) adalah sah sepanjang dilakukan menurut hukum islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 tahun 1974 dan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon mempelai, Wali nikah, 2 (dua) orang saksi, mahar dan ijab qobul (kompilasi hukum islam pasal 14 dan pasal 30).

Bahwa mengenai penunjukan Wali Hakim tidak selalu melalui penetapan pejabat yang berwenang (Pengadilan Agama) karena perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dilakukan secara siri maka di Pengadilan Agama tidak mungkin mengeluarkan penetapan.

Perkawinan siri menurut agama Islam adalah sah sepanjang telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga penunjukan Wali Hakim tidak perlu melalui penetapan dari Pengadilan Agama tapi cukup penunjukan dari Wali Nasab kepada seseorang yang dipandang mampu untuk menjadi Wali Hakim dengan ketentuan apa bila Wali Nasab berhalangan hadir dalam perkawinan dikarenakan sakit atau jauh tempat tinggalnya dari tempat pelaksanaan perkawinan.

Bahwa sebelum pelaksanaan perkawinan Sdri. Hastanti Nuraini Wikantha (Saksi-6) telah memohon kepada orang tuanya yang berada di Kendari untuk menjadi Wali perkawinannya namun karena orang tua dari Sdri. Hastanti Nuraini Wikantha (Saksi-6) tidak bisa hadir lalu menyerahkan seluruhnya kepada Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6).

Bahwa Wali nikah dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikantha (Saksi-6) adalah Sdr. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) yang dalam pelaksanaan diwakilkan oleh Kyai Umar Mahfudz (Saksi-2) adalah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan. Disamping itu sesuai keterangan Saksi ahli yaitu KH M. Muhajirin menjelaskan bahwa proses perkawinan dengan Wali Hakim seperti tersebut sudah berlaku dan diakui oleh masyarakat secara umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengadakan perkawinan” terbukti secara sah dan meyakinkan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasari hukum maupun alat bukti yang cukup maka keberatan tersebut tidak perlu diperhatikan atau dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra / tanggapan Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dalam pembuktian dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2003 telah menikah secara syah dengan Sdri. Sriningsih (Saksi-1), diketahui oleh dinas di rumah orang tua Sdri. Sriningsih (Saksi-1) sesuai akta Nikah Nomor 325/23/VI/2003 tanggal 29 September 2003 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) di Swalayan Matahari Magelang yang saat itu Terdakwa masih berstatus bujangan dan berpangkat Serda sedangkan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) berstatus masih gadis, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-6 tidak pernah komunikasi lagi, kemudian pada bulan Agustus 2008 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) pada waktu acara ulang tahun di rumah teman Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) yang saat itu Terdakwa telah mempunyai istri dan anak sedangkan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa pada awal bulan September 2008 Terdakwa mulai sering berkunjung ke tempat Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) yang saat itu tinggal bersama ibunya Sdri. Rukmi Sekarsiwi, karena Terdakwa sering bertemu dan komunikasi dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) akhirnya timbul rasa saling mencintai, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) untuk menikah siri, setelah keduanya sepakat akan menikah pada tanggal 17 Mei 2009, maka sebelum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) pernah memberitahu ayah kandungnya yang berada di Kendari melalui Telephon dan ayahnya mengatakan tidak bisa hadir.

4. Bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan sesuai hukum Islam yaitu Terdakwa duduk berdampingan dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dihadapan Ustad Kyai Umar Mahfudz (Saksi-2) selaku penghulu yang menikahkan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr Gunanto (Saksi-5) dan Sdr. R. Anes Gustama Basudjoto (Saksi-7) dengan cara sebagai berikut pertama-tama semua yang hadir dan kedua mempelai mengucapkan dua kalimat syahadat dan Istigfar, selanjutnya acara ijab qobul dengan urutan Ustad Kyai Umar Mahfudz (Saksi-2) selaku Ustad menjabat tangan Terdakwa sambil mengatakan "Saya nikahkan Joko Trisuseno haryanto binti Pariyah dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta bin Hartono dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengatakan, " Saya terima nikahnya Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta bin Hartono dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai", selanjutnya Kyai Umar Mahfudz mengatakan kepada para Saksi nikah "Sah" lalu dijawab oleh Saksi nikah maupun para tamu "sah".

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam agama Islam.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-6, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu terhadap Saksi-1, serta tidak diketahui oleh Saksi-1 selaku istri pertama Terdakwa.

Dari fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa telah menceraikan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terdakwa di Boyolali dan selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 14 Pebruari 2012.

2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2012 Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) sudah menyatakan sepakat untuk bercerai yang dituangkan di dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) dan Terdakwa yang dihadiri dan diketahui oleh Kabagpers Sdirbinlem Akmil Mayor Arh Heri Siswanto, S. Sos, selaku perwakilan dari satuan Terdakwa .

3. Bahwa setelah adanya surat pernyataan perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) maka status Terdakwa bukan lagi sebagai suami dari Saksi-6 (Sdri. Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta), dan saat persidangan terbukti status Terdakwa sudah tidak beristri dua.

4. Bahwa saat berlangsungnya perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) yang dilaksanakan di Magelang telah dihadiri oleh perwakilan dari kesatuan Terdakwa yaitu Kabagpers Sdirbinlem Akmil Mayor Arh Heri Siswanto, S. Sos,

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdri. Sriningsih (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa telah memaafkan dan bersedia menerima Terdakwa untuk membina rumah tangga lagi.

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

7. Bahwa untuk memberi efek jera kepada Terdakwa maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dirasakan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa perlu dikuatkan, namun mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding kurang sependapat karena Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Hastanti Nuraini Wikanta (Saksi-6) sehingga status Terdakwa sudah tidak mempunyai iastri 2 (dua) orang, oleh karena itu Terdakwa masih dapat dibina selain itu Terdakwa sanggup memperbaiki rumah tangga bersama istrinya, dengan demikian pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa haruslah dirubah.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang disampaikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 08-K/PM.II-10/AD/I/2012 tanggal 1 Mei 2012. Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan saat ini berada dalam penahanan sementara maka Majelis Hakim Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Emma Ratna Gumilang, SH pangkat Lettu Chk (K) Nrp. 11080101640386.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 08-K/PM.II-10/AD/I/2012 tanggal 1 Mei 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan . Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 08-K/PM.II-10/AD/I/2012 tanggal 1 Mei 2012, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R. Saragih, SH.MH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 dan Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk Nrp. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH, MH.
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota II

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.
Kapten Chk Nrp. 636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Karsedi, SH.
Kapten Chk Nrp. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)